

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
PERNIKAHAN SESAMA GARIS TURUN TIGA DI DUSUN
NGELUK DESA NGRANDU KECAMATAN KAUMAN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

MOHAMAD ALI Wafa SADZILI
NIM. 210116026

Pembimbing:

Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M.Ag.
NIP.196807051999031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

Abstrak

Sadzili Ali Wafa, Mohamad. 2021. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sesama Garis Turun Tiga Di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam(IAIN) Ponorogo Pembimbing Dr. H. Moh. Munir. Lc.,M.Ag.

Kata kunci: Hukum Islam, Adat, Pernikahan

Setiap daerah dalam mengatur pernikahan tentunya ada perbedaan. Perbedaan itu tentunya dengan tujuan yang sama yakni supaya menghindari kemafsadatan dan memperoleh kemashlahatan. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi suatu perbuatan dalam rangka menghindari kemafsadatan dan memperoleh kemashlahatan itu tadi bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.

Sebagian besar masyarakat Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman meyakini bahwa melanggar larangan pernikahan sesama garis turun tiga akan berakibat buruk terhadap keluarga. Pandangan ini tentu berbeda dengan Hukum Islam dan Hukum yang ada di Indonesia.

Dengan ini penulis Mengambil rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dasar dari larangan pernikahan garis turun tiga di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap cara masyarakat mensiasati larangan pernikahan garis turun tiga di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa(1) Larangan pernikahan yang terjadi di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman termasuk Urf Fasid, karena sebagaimana yang disampaikan dari narasumber bahwa titik berat jika melakukan pernikahan tersebut akan mendatangkan musibah. Hal ini secara tidak langsung termasuk dalam perbuatan Syirik. Syirik adalah meyakini adanya kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat atau mendatangkan mara bahaya selain Allah.(2) Menurut tinjauan hukum Islam khususnya dari segi Urf, cara masyarakat Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman mensiasati larangan pernikahan tersebut, itu tidak merubah sifat pernikahan ini dari sisi hukum Islam maupun negara, yang mana bahwa pernikahan garis turun tiga itu diperbolehkan oleh keduanya.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Mohamad Ali Wafa Sadzili
NIM : 210116026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan
Pernikahan Sesama Garis Turun Tiga Di Dusun
Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman

Telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 February 2022

Dan telah di terima bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Maret 2022

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Khairil Umami, M.S. I
2. Penguji 1 : Dr. Abid Rohmanu, M.H. I.
3. Penguji 2 : Dr.Hj.Khuniati Rofiah, M.S. I

()
()
()

Ponorogo, 1 Maret 2022



Dr. Hj. Khasnati Rofiah, M.S. I
197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohamad Ali Wafa Sadzili
NIM : 210116026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan
Sesama Garis Turun Tiga Di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu
Kecamatan Kauman

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.


Ponorogo, November 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Roibunah, S.H., MKn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. H. MOH. MUNIR, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Ali Wafa Sadzili
Nim : 210116026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan
Sesama Garis Turun Tiga Di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu
Kecamatan Kauman

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya mandiri, bukan merupakan karya tulisan pengambil-ambil tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil sebuah jiplakan maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, November 2021
yang membuat pernyataan



METERAL
TEMBEL
E-2B8AJX443290232

Mohamad Ali Wafa Sadzili

Surat Pernyataan Publikasi

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Ali Wafa Sadzili
Nim : 210116026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan
Sesama Garis Turun Tiga Di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu
Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapaun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 februari 2022

Penulis


Mohamad Ali Wafa Sadzili

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN TULISAN	v
SURAT PUBLIKASI TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah pustaka	17
B. Konsep ' <i>urf</i>	19
C. Pengertian ' <i>urf</i>	20
D. Macam-Macam ' <i>urf</i>	22
E. Syarat-syarat ' <i>urf</i>	28
F. Pengertian Mahram	29
G. Antara Mahram dan Nikah	30

BAB III : LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA GARIS

**TURUN TIGA DI DUSUN NGELUK DESA
NGRANDU KECAMATAN KAUMAN**

A. Pemaparan Data Umum	34
1. Sejarah Desa Ngrandu	34
2. Letak Geografis	35
3. Kondisi Penduduk.....	39
4. Mata Pencaharian Penduduk	39
5. Kondisi Pendidikan.....	40
6. Kondisi Agama.....	40
7. Kondisi Ekonomi.....	41
B. Pemaparan Data Khusus	42
1. Pandangan dan dasar masyarakat terhadap larangan pernikahan sesama garis turun tiga.....	42
2. Cara masyarakat mensiasati larangan pernikahan sesama garis turun tiga.....	48

**BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA GARIS
TURUN TIGA DI DUSUN NGELUK DESA
NGRANDU KECAMATAN KAUMAN**


A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Larangan Pernikahan Sesama Garis Turun Di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman.....	49
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap cara masyarakat mensiasati	

larangan pernikahan sesama Garis Turun Tiga Di Dusun
Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman..... 54

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan..... 56
B. Saran-saran 57

DAFTAR PUSTAKA..... 58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Sesuatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami-istri) dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak demi kelestariannya. Untuk menjalani kehidupan rumah tangga, masing-masing pihak harus siap lahir dan batin untuk melakukan perannya dengan positif dengan mewujudkan suatu tujuan perkawinan.

Di Indonesia, dalam hal pernikahan budaya tempat pernikahan itu dilangsungkan sangatlah berpengaruh. Artinya pernikahan di Indonesia tidak hanya mengacu pada boleh atau tidaknya pernikahan menurut hukum Negara atau Hukum Islam. Akan tetapi dalam hal ini juga melihat seorang laki-laki atau perempuan menurut budaya setempat. Suatu masyarakat harus mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka merupakan kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan lainnya. Semua itu sudah terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat

tertentu yang bersifat kontinyu, ada yang terikat oleh rasa identitas yang sama.¹

Dalam setiap kehidupan masyarakat pasti memiliki norma-norma atau aturan-aturan. Kemudian norma-norma atau aturan-aturan yang sudah ada dijadikan adat (kebiasaan) oleh masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur tingkah laku di dalam kehidupan mereka.

Norma-norma atau aturan-aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi apabila dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut menjadikan masyarakat yang teratur.² Mereka akan mendapat sanksi apabila melakukan suatu perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan barangsiapa yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut diadili oleh hakim adat atau pemuka masyarakat dan sebagai sanksinya akan dikucilkan dari masyarakat tersebut. Tetapi sanksi itu akan dijatuhkan atau ditetapkan setelah jelas-jelas orang tersebut terbukti bersalah melanggar norma atau aturan-aturan yang berlaku.

Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain memiliki perbedaan. Seperti halnya di Indonesia yang memiliki masyarakat yang sangat banyak dan berbagai macam adat dan budaya, namun dengan adanya perbedaan tersebut membuat semakin utuhnya persatuan di Indonesia.

Misalnya seperti di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, Terdapat fenomena pelarangan nikah sesama garis

¹ Bushar, Muhammad. *asas-asas hukum adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994). 79,

² Ibid,13

turun tiga (pernikahan sesama canggah) padahal pernikahan dalam hal ini sama sekali tidak dilarang (diperbolehkan) baik menurut hukum positif dan hukum Islam.

Jika dilihat dari sejarah larangan nikah garis turun tiga ini diperkirakan muncul pada zaman kerajaan Jawa ada saat raja Jaya Baya memimpin kerajaan tersebut. Bahkan sebagian warga masyarakat Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Menganggap bahwa larangan nikah garis turun tiga ini juga dilarang di era Wali Songo.³

Menurut beberapa tokoh adat masyarakat Jawa dan beberapa tokoh islam (dari kalangan pesantren), jika pernikahan semasa garis turun tiga ini dilaksanakan maka akan terjadi pada keluarga yang melaksanakan pernikahan (kedua mempelai) suatu kesengsaraan seperti meninggal dunia, dan jika dikarunia keturunan maka akan cacat baik cacat fisik maupun cacat psikis (gangguan kejiwaan) seperti gila dan atau lainnya, bisa juga keturunannya bodoh, hidupnya sengsara dan lain sebagainya.

Dalam sebuah kehidupan manusia pernikahan merupakan hal yang penting, antara manusia satu dengan yang lain bisa menjadi suatu keluarga dengan adanya pernikahan. Pernikahan bisa menjadi awal baru atau lembaran kehidupan baru seseorang dengan orang lain yang awalnya bukan siapa-siapa menjadi bagian dari anggota keluarga bahkan anggota keluarga terpenting di kehidupan sehari-hari.

Pernikahan bukan hanya sekedar untuk melampiaskan, memenuhi atau

³Khisbuddin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Desember 2020.

menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan. Karena perkawinan juga suatu upaya untuk menyatukan dua insan atau dua keluarga yang berbeda. Pernikahan ini juga bertujuan untuk memperoleh keturunan sebagai proses untuk melanjutkan kehidupan di dunia. karena pernikahan adalah salah satu alasan untuk menyempurnakan dan mengucapkan janji terhadap Tuhannya.

Perlu diketahui lebih spesifik tentang apa yang harus dilakukan terhadap larangan pernikahan adalah larangan untuk menikahi seorang pria dan seorang wanita.⁴ Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.

Dalam hukum positif dan hukum Islam memang tidak terdapat larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga. Tetapi baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mengatur pelarangan pernikahan dalam hal pernikahan sebab beda keyakinan, sebab keturunan, sebab menyusui, dan sebab pernikahan. Pelarangan berdasarkan sebab keturunan juga memiliki aturan-aturan saudara mana yang diperbolehkan dinikahi dan haram dinikahi.

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut

⁴ Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 63.

selama hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara, hanya berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu itu sudah hilang maka pernikahan tersebut diperbolehkan.⁵

Undang-undang Republik Indonesia Nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Di antara ayat Al-quran yang mengatur tentang tujuan pernikahan yaitu Q.S Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut

⁵Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*, 70.

⁶Q.S Ar-rum ayat 21

dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang salingmembina silaturrahi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁷

Dalam hukum Islam larangan pernikahan terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الَّذِينَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa atasmu (jika menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri- isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, MahaPenyayang.⁸

⁷Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 9.

⁸ Qur'an Surah An-Nisa ayat 23

Jika dilihat larangan pernikahan yang ada dalam Al-qur'an surat An-Nisa Ayat 23 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan yang dilarang hukum adat, yakni pernikahan sesama garis turun tiga (pernikahan sesama canggah), Yang ada di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo adalah pernikahan yang sebenarnya sah menurut hukum agama dan hukum positif.

Pernikahan sesama garis turun tiga yang dilarang oleh adat tetapi dalam hukum agama dan hukum positif diperbolehkan menurut kami cocok untuk diteliti. Maka dalam hal ini peneliti akan mengangkat penelitian sebagai tugas akhir (skripsi) dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sesama Garis Turun Tiga Di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dasar dari larangan pernikahan garis turun tiga di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap cara masyarakat mensiasati larangan pernikahan garis turun tiga di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pernikahan sesama garis turun tiga dilarang di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman
2. Untuk mengetahui lebih jelas tinjauan Hukum Islam terhadap cara masyarakat larangan pernikahan garis turun tiga masyarakat Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema yang terkait sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
 - b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum Islam dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan supaya kedepannya dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dalam membuat dan menetapkan aturan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat

yang berkepentingan untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap alasan larangan pernikahan garis turun tiga di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman.

- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan peneliti. Karena peneliti mempunyai seperangkat tujuan penelitian yang diharapkan bisa tercapai untuk memecahkan sejumlah masalah penelitian. Sebagaimana tujuan dan rumusan masalah penelitian sudah dipaparkan diatas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu "kesatuan sistem". Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk

⁹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.¹⁰

Jenis penelitian studi kasus ini, digunakan karena peneliti meneliti terkait dengan bagaimana hukum islam meninjau larangan pernikahan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia sebagai peneliti sekaligus sebagai instrumen.¹¹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Maka sebagai instrument kunci, peneliti berusaha berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitiannya.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo karena lokasi tersebut merupakan Daerah ada adat garis turun tiga sebagai salah satu adat larangan pernikahannya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian adalah:

- 1) Alasan pernikahan sesama garis turun tiga dilarang di Dusun

¹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 64

¹¹ *Ibid.*, 13

Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman .

- 2) Cara masyarakat mensiasati larangan pernikahan sesama garis turun tiga di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman.

b. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.¹² Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Data ini tidak tersedia dalam bentuk atau terkompilasi atau dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.¹³ Adapun yang menjadi data primer yaitu Penelitian di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman . Kepala Desa, Pegawai Desa, Pujangga, Pelaku I, dan Pelaku II.
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.¹⁴ Seperti data penduduk, data pekerjaan penduduk, pendidikan penduduk, data ekonomi penduduk.

¹²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 116.

¹³Ibid., 116

¹⁴ Ibid., 117

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi sistematis (secara bertahap), wawancara terstruktur dan dokumentasi resmi.¹⁵

a) Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.¹⁶

Adapun data-data yang akan diobservasi antara lain adat Larangan pernikahan dan berbagai alasan masyarakat terhadap larangan pernikahan sesama garis turun tiga

b) Wawancara

Wawancara adalah proses penggalian informasi sedalam-dalamnya dan sejelas-jelasnya melalui pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Wawancara dilakukan agar sang peneliti paham dan mengetahui dengan jelas agar mendapatkan jawaban dari orang yang diwawancarai yaitu Bendahara Desa, Pegawai Desa, Pujangga, Pelaku.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitiann Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA,2010), 225.

¹⁶Supardi, *Metodologi Penelitian* (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 88.

c) Dokumentasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁷ Dalam hal ini, dokumentasi diperoleh dari dokumen ataupun data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang berupa catatan buku, transkrip, buku, majalah, jurnal, notulen dan lain-lainnya yang mendukung penelitian ini. Seperti data jumlah penduduk, data batas wilayah, dan struktur organisasi desa.

d) Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

e) Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas* yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

¹⁷ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

untuk keperluan.

Pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.¹⁸ Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan teknik triangulasi yang digunakan adalah dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian ini,

¹⁸*Ibid.*, 178.

untuk memudahkan penyusunan hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa BAB yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan secara sistematis yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi tinjauan secara global permasalahan yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Berisi tentang konsep dasar 'urf dalam Hukum Islam pengertian pernikahan dan perkawinan, syarat-syarat pernikahan dan perkawinan yang harus ada dan harus terpenuhi tujuan dan dasar pernikahan juga di cantumkan dalam bab ini. Macam-macam pernikahan.

BAB III : TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA GARIS TURUN TIGA DI DUSUN NGELUK DESA NGRANDU KECAMATAN SUMOROTO.

Bab Ketiga berisi alasan dasar kenapa pernikahan sesama garis turun tiga dilarang di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Sumoroto, berfungsi menjelaskan hasil temuan di lapangan yang terdiri dari data umum dan data

khusus. Data umum meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu tentang letak geografis, struktur demografis, keadaan sosial keagamaan, keadaan sosialkebudayaan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Sumoroto, data khusus merupakan deskripsi data tentang adat Larangan Nikah di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Sumoroto

BAB IV :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA GARIS TURUN TIGA DI DUSUN NGELUK DESA NGRANDU KECAMATAN SUMOROTO

Dalam bab ini akan disajikan Analisis Hukum Islam terhadap alasan larangan dan cara masyarakat mensiasati pernikahan garis turun tiga. Pembahasan, merupakan analisis data tentang tradisi larangan nikah, kemudian, analisis Hukum Islam terhadap alasan masyarakat setempat melarang pernikahan sesama garis turun tiga, beserta cara masyarakat mensiasatinya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Untuk pembahasan kali ini dengan pembahasan tentang adat Larangan Nikah, jikalau dipandang secara rinci dan teliti maka karya ilmiah yang akan kami bahas ini tentunya ada beberapa kesamaan dan perbedaan namun lebih dominan persamaanya, berikut peneliti akan memaparkan karya-karya ilmiah beserta perbedaan terhadap peneliti sebelumnya:

Skripsi yang ditulis oleh Sodikin berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikah Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal”. Yaitu dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik larangan menikahi wanita yang salah satu orang tuanya sudah meninggal di Desa Demong, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak?, 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akibat praktik larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal di Desa Demong, Kecamatan Wonosalam, kabupaten Demak?. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Praktik larangan menikahi wanita yang salah satu orang tuanya sudah meninggal sudah ada sejak dahulu di Desa Demong Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Larangan pernikahan ini seperti mempersulit adanya sebuah perkawinan. Larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal yang terjadi di Desa Demong Kerangkulon, benar-benar tidak sesuai dan tidak berlandaskan pada

hukum Islam atau pun hukum Positif. Konsep agama Islam adalah mempermudah berlangsungnya perkawinan jika rukun dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Adanya larangan ini berakibat mempersulit bahkan menjadi benalu bagi sepasang insan yang ingin melakukan perkawinan. Larangan ini benar-benar sangat bertentangan dengan konsep hukum Islam. Maka dari itu larangan ini harus dihapuskan. Maka dari itu larangan ini harus segera dihapuskan agar tidak membebani bagi wanita-wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal.¹⁹

Meskipun skripsi ini sama-sama membahas tentang larangan pernikahan, tetapi terdapat perbedaan dari segi adat larangan pernikahannya, yaitu larangan pernikahan sesama Garis turun Tiga dengan larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang kami angkat yaitu dari segi objek adatnya yang berbeda, yaitu larangan pernikahan sesama garis turun tiga dengan larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal.

Skripsi yang ditulis oleh Yushadani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Mengapa perkawinan sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dilarang? 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai larangan perkawinan sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten

¹⁹Sodikin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Orang Tuanya Sudah Meninggal, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

Kuantan Singingi Provinsi Riau?. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Berdasarkan hasil analisis Hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa aturan adat ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena di Al-Qur'an dan Hadis tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut atau saudara sesuku tidak termasuk orang-orang yang haram dinikahi.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami yaitu dari segi objek penelitian adatnya yang berbeda, yaitu larangan perkawinan sesuku dengan larangan perkawinan sesama garis turun tiga.

B. Konsep 'urf

Manusia memiliki suatu hal yang esensial yang tidak terdapat pada hewan, yakni ruh dan jiwa. Ruh dan jiwa dimanifestasikan dengan cara berfikir dan cara merasa. Hewan mempunyai otak tapi tidak berfikir, juga punya hati tapi tidak membentuk rasa rohani; hewan berbuat sesuatu hanya mengikuti naluri hewaniahnya.

Dengan demikian, jika manusia dipandang dari sisi jasmaninya, maka kita akan memasuki lapangan antropologi fisik. Tapi bila manusia dilihat dari aspek rohaninya, kita akan menelusuri medan antropologi kebudayaan. Sebab cara berpikir atau cara merasa akan membentuk cara hidup. Cara hidup bisa berwujud cara bertindak, cara bergaul, cara berekonomi, cara berorganisasi, cara berpolitik, cara berteknologi, dan seterusnya.

²⁰Yushadani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2009)

Semua cara itu disebut nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan. Dan setiap manusia melakukannya karena suatu tersebut bernilai. Dan setiap orang melakukan sesuatu karena sesuatu tersebut bernilai. Dari sini jelas bahwa cara hidup itu dibentuk oleh nilai-nilai. Suatu masyarakat memilih cara hidup tertentu berdasarkan nilai-nilai yang dihayatinya. Nilai-nilai itulah yang dinamakan kebiasaan, adat istiadat, budaya, kultur, dan seterusnya.²¹

C. Pengertian 'urf

Terdapat banyak definisi tentang 'urf dalam berbagai buku *ushul fiqh*, walaupun intinya senada. Antara lain, menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah, bahwa 'urf adalah peristiwa yang berulang-ulang yang tidak disebabkan oleh keniscayaan rasional. Sedang menurut Wahbah al- Zuhayli, 'urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh sekelompok orang baik berupa tindakan (*'amali*) atau ungkapan (*qawli*) yang memiliki makna khusus. Senada dengan itu, Abd al Wahhab Khallaf mendefinisikan 'urf dengan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan berlangsung dalam kehidupannya berupa ungkapan, perbuatan atau tindakan meninggalkan sesuatu.

Kata 'Urf (العرف) berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف يعرف) sering diartikan dengan ,*al-ma'ruf* yang berarti: "sesuatu yang dikenal". Arti 'urf secara harfiah adalah sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau

²¹ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 267-268

meninggalkannya.²² Di kalangan masyarakat '*urf*' ini sering disebut sebagai adat.

Dari berbagai definisi tersebut '*urf*' terdiri dari beberapa unsur:

1. Berupa kebiasaan;
2. Dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat;
3. Berupa tindakan atau ungkapan;
4. Bukan berdasar keniscayaan rasional yang mesti terjadi, karena ia sekedar kebiasaan ('*adat*).

Walaupun ada yang membedakan '*urf*' dengan '*adat*' yang sama-sama bisa diartikan kebiasaan tapi para ulama secara umum tidak membedakannya. Namun tetap penting dicatat bahwa '*urf*' pada dasarnya lebih spesifik dari '*adat*'. Karena '*urf*' merupakan kebiasaan yang berlaku umum dan tidak alamiah karena bersumber dari perenungan dan pengalaman. Sedangkan '*adat*' adalah semua jenis kebiasaan, baik berlaku umum atau bagi orang atau kasus tertentu seperti kebiasaan pribadi serta juga meliputi sesuatu yang alamiah seperti terbit dan terbenamnya matahari. Maka dalam beberapa kasus, '*adat*' juga bisa menjadi dasar hukum.²³

²² Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), 363.

²³ Ach. Maimun, *Memperkuat Urf dalam Pengembangan" al-Hikam Hukum Islam*, Vol.12 No. 1 Juni2017, 24.

D. Macam-macam 'urf

Dari segi ilmu ushul fiqih 'urf di bagi menjadi 2 Pertama, *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadith), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

Kedua, *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil shara" dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam shara". Para ulama sepakat bahwasanya 'urf *shahih* dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak beretentangan dengan shara". 'Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum shara". Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun 'adat rusak berarti menentang dalil shara" atau membatalkan hukum shara". Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal. Dalam memahami dan meng-istinbat-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, Penggolongan dan macam-macam adat atau 'urf itu dapat dilihat dari beberapa segi di antaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi penilaiannya. yaitu:

1. Di tinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, *'urf* di bagi menjadi dua:
 - a. *'Urf qawli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (*'urf*) sehari-hari yang arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata walad kadang menggunakan *'urf qawli*.²⁴
 - b. *'Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.²⁵ Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal, kemudian dilakukan secara terus menerus dan di pelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.
2. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* jenis ini terbagi menjadi 2 :
 - a. *Al-'Urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua *'urf* yang telah dikenal dan di praktekkan masyarakat dari

²⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 367

²⁵ *Ibid*

berbagai lapisan seluruh negeri pada suatu masa.²⁶

‘Urf jenis ini dapat pula diartikan:

وَهُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ عَلَى اخْتِلَافِ
أَعْمَارِهِمْ وَفِنَاءِ تَهُمْ وَأَعْمَلِهِمْ

“Suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dari waktu ke waktu tanpa memandang umur, golongan dan pekerjaan mereka.”²⁷

Dalam aplikasinya dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan menggunakan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya akan menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-undang di negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, berlaku kepada semua orang tanpa memandang umur, umur golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi 'urf yang berlaku.

²⁶ Firdaus. *Ushul fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 28.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 288

b. *Al-'Urf al-Khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya di kenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, 'urf khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.²⁸

3. Di tinjau dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf terbagi menjadi 2 yaitu:

a. 'Urf shahih

'Urf *Sahih* yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, di terima oleh orang banyak tidak bertentangan dengan agama, sopan santun budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturrahim) saat hari raya.²⁹ Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya.

وَهُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَا يُخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا وَلَا يُحِلُّ
مُحَرَّمًا وَلَا يُبْطِلُ وَاجِبًا

"Sesuatu yang telah saling di ketahui manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram serta tidak juga membatalkan perkara yang wajib"³⁰

'Urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk 'urf yang

²⁸ Firdaus. *Ushul fiqh: Metode Mengkaji dan Memhami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 29

²⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 368.

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta:Rineka Cipta,1999), 288

yang berlaku untuk umum ('urf 'amm) atau bahkan 'urf yang berlaku untuk satu daerah saja ('urf khas), yang berupa ucapan ('urf qawli) ataupun perbuatan ('urf fi'li). 'Urf jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara' atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

b. 'urf fasid

'Urf fasid yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.³¹

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan 'urf fasid sebagai berikut:

مَا تَعَا رَفَهُ النَّاسُ وَلَكِنَّهُ يُخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا أَوْ يُجِلُّ
الْمُحَرَّمَ أَوْ يُبْطِلُ الْوَاجِبَ

"Suatu adat (kebiasaan) yang terjadi dalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara', menghalalkan perkara haram atau membatalkan perkara wajib".³²

Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan. Para ulama' sepakat untuk tidak melestarikan bahwa meniadakan 'urf jenis ini dengan tidak menganggapnya

³¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 368

³² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta:Rineka Cipta,1999), 293

sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikannya sebagai dalil dalam *istinbat al-hukmi al-shar'i*.

Contoh lain seperti maraknya praktik syirik dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dalam meyakini akan terjadinya malapetaka yang menimpa pada orang yang menikah dengan arah *ngalor ngulon*. Tradisi ini berlaku di daerah Jawa Tengah khususnya Solo dan sekitarnya. Sebagaimana diketahui Syirik adalah perbuatan, anggapan atau itikad menyekutukan Allah Swt. Dengan yang lain, seakan-akan ada yang Maha kuasa di samping Allah Swt. Orang yang menyekutukan Allah disebut dengan Musyrik. Syirik merupakan dosa Besar yang tidak terampuni, sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”³³

Setidaknya Syirik dibagi menjadi dua yakni Syirik Jali

³³ Qur'an surah Annisa ayat 48

(Jelas/nyata) yang dikategorikan Syirik Akbar (besar) dan Syirik Khafi (syirik samar-samar) atau disebut juga dengan Syirik Ashgar (Syirik kecil).

Seorang mukmin dianggap melakukan Syiri Jali ketika melakukan hal-hal berikut ini:

- a) Melakukan hal yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan selain Allah dan tuhan itu dijadikan sebagai tandingan dari Allah Swt
- b) Menganggap ada sesembahan selain Allah Swt
- c) Menganggap tuhan mempunyai anak, atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah.

Sedangkan seorang dianggap telah melaksanakan Syirik Jali ketika ia secara tersirat melakukan perbuatan yang mengandung pengakuan ada yang kuasa selain Allah misalnya ada orang berkata "*Jika seandainya say tidak ditolong oleh dokter tersebut, maka saya pasti mati*".³⁴

E. Syarat-syarat 'urf

Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum, *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash syari'at*; *kedua*, berlaku dan atau diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi itu sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang

³⁴ Thohri Fuad, *Akidah Akhlak*, (Jakarta, Kementrian Agama, 2014), 138

berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi (*madhmun al-'adat*). Empat syarat ini akan diperinci dalam pemilahan berikut:

1. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat *sahih* sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial nas.
2. Adat berlaku konstan (*ittirad*) dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (*ghalib*).
3. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.

Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat (*madhmun al-'adat*).³⁵

F. Pengertian Mahram

Dalam ilmu Fiqh Mahram (محرّم) adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam. Muslim Asia Tenggara sering salah dalam menggunakan istilah mahram ini dengan kata muhrim, sebenarnya kata muhrim memiliki arti yang lain. Dalam bahasa Arab, kata muhrim (muhrimun) artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan kata mahram (mahramun) artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita, dan haram (tidak boleh) kita nikahi sementara atau selamanya.³⁶

³⁵Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu* (Semarang: As-Syifa", 2014), 285

³⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal 115

Mahram menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya. Selain itu, mahram juga diartikan orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi perempuan yang akan melakukan ibadah haji (suami, anak laki-laki, dsb).³⁷

Dari definisi mahram diatas, dapat kita ambil garis besar bahwa mahram adalah sebuah istilah yang berarti perempuan yang haram dinikahi.³⁸ Mahram berasal dari makna haram, yaitu perempuan yang haram dinikahi. sebenarnya antara keharaman menikahi seorang perempuan dengan kaitanya bolehnya terlihat sebagai aurat ada hubungan langsung dan tidak langsung.

G. Antara Mahram Dan Nikah

Mahram dalam ilmu Fiqh berasal dari bahasa Arab, yaitu Mahram, Mahram memiliki arti sesuatu yang dilarang³⁹. Dalam fiqh istilah mahram ini digunakan untuk menyebut wanita yang haram dinikahi oleh pria. Sedangkan nikah (*az-zawaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami-istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi

³⁷ KBBI off line

³⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal 121

³⁹ <http://ridwanaz.com/islami/fiqih/pengertian-mahram-muhrim-ilmu-fiqih/> Diakses pada Selasa, 9 Juni 2015

yang adil, dan disahkan dengan ijab qabul⁴⁰. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan atau nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yg dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Setelah kita mengetahui pengertian masing-masing dari mahram dan nikah, maka dapat kita ketahui antara mahram dengan nikah. Menurut penulis dalam hukum nikah terdapat perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi karena adanya sebab-sebab tertentu. Dan perempuan-perempuan tersebut dalam ilmu Fiqh disebut dengan mahram. Perempuan-perempuan tersebut dilarang dinikahi sebab ada faktor-faktor yang melatar belakangnya, dan didalam alQur'an juga dijelaskan siapa saja perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi seperti firman Allah dalam Q.S An-Nisa' [4] : 22-23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak

⁴⁰ Beni Saebani Ahmad. Fiqh Munakahat. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001), 23.

perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa atasmu (jika menikahnya), (dan diharamkan bagimu) isteri- isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, MahaPenyayang.⁴¹

Dan dari ayat diatas dapat kita rinci ada beberapa kriteria orang yang haram dinikahi. Dan sekaligus juga menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita. Mereka adalah ⁴²:

1. Ibu tiri
2. Ibu kandung
3. Anak-anakmu yang perempuan
4. Saudara-saudaramu yang perempuan
5. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan
6. Saudara-saudara ibumu yang perempuan
7. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki
8. Anak-anak perempuanmu dari saudara-saudara yang perempuan
9. Ibu-ibumu yang menyusui kamu
10. Saudara perempuan sepersusuan
11. Ibu-ibu isterimu

⁴¹ Qur'an Surah An-Nisa ayat 23

⁴² Syekh Muhammad 'Ali Ash-Shobuny. Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, Tanpa tahun), 574.

12. Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri

13. Isteri-isteri anak kandungmu.



BAB III

LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA GARIS TURUN TIGA DI DUSUN NGELUK DESA NGERANDU KECAMATAN KAUMAN

A. Pemaparan Data Umum

1. Sejarah Desa Ngrandu

Desa Ngrandu berasal dari kata Ngranduk yang artinya pengembara. Bermula dari seorang pelarian dari kraton solo dan menjadi seorang pengembara (NGRANDUK), beliau mempunyai dua senjata yang ampuh yang bernama Tombak Kyai Sidem Kayon dan Keris bernama Kyai Bondan, setelah beberapa waktu perjalanan seorang ngranduk tersebut bertemu dengan Kyai Ageng Boto Riyan.⁴³

Dari penjelasan Kyai Ageng Boto Riyan bahwa seorang Ngranduk tersebut adalah seorang Pangeran Atlit atau Muda yang berasal dari Kraton Solo yang bernama Pangeran Prawiro Sentono, memiliki dua senjata yang sangat ampuh, kemudian Kyai Ageng Boto Riyan ingin memiliki senjata tersebut, beliaupun lalu mencuri dua senjata tersebut, yaitu keris dan tombak milik Pangeran prawiro Sentono dan disembunyikan di dua tempat, yaitu Tombak Kyai Sidem Kayon disembunyikan di Pandanan Ayu, yang sampai sekarang tempat tersebut terkenal dengan nama Pandanan, dan Kerisnya dipanjer atau di tancapkan disebelah utara yang

⁴³ <http://www.sindopos.com/2020/01/profil-desa-kelurahan-desa-ngrandu.html> (Di Akses pada 18 february 2021, 12.37)

tempat tersebut sampai sekarang terkenal dengan nama Panjeran. Pada suatu saat Pangeran Prawiro Sentono mengetahui bahwa kedua senjatanya hilang dicuri oleh Kyai Boto Riyan, Sang Pangeranpun marah-marah dan bersumpah kepada Kyai Boto Riyan bahwa sampai tujuh turunan tidak ada yang kuat dan mampu menjadi pemimpin desa ini, kecuali pemimpin yang bukan asli dari Desa (Ngranduk), demikian desa ini dinamakan desa Ngrandu karena selama tujuh turunan pemimpinnya bukan dari warga asli Desa, yakni seorang pendatang.⁴⁴

Setelah peristiwa itu Kyai Boto Riyan melarikan diri dan bersembunyi di pondok Mbah Anom Ndriyo, sekarang Desa Sendang Kecamatan Jmabon, dan akhirnya Kyai Ageng Boto Riyan murco jiwa raganya tidak diketahui dimana keberadannya. Sekarang banyak orang menyebut dengan nama Mbah Antol Joyo sebagai sesepuh yang mbahu rekso desa Ngrandu sampai dengan saat ini.

G. Letak Geografis

Desa Ngrandu merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang terletak di sebelah selatan Ibu Kota Kecamatan Kauman. Sedangkan kondisi Desa Ngrandu Kecamatan Kauman merupakan dataran kering persawahan dengan batas-batas sebagai berikut:

⁴⁴ <http://www.sindopos.com/2020/01/profil-desa-kelurahan-desa-ngrandu.html> (Diakses pada 18 Februari 2021, 12.37)

Utara	Desa Semanding, Desa Ciluk, Desa Gabel kecamatan kauman, Desa` kalimalang Kecamatan sukorejo
Timur	Desa Nglarangan Kecamatan Kauman
Selatan	Desa Sukosari Kecamatan Kauman
Barat	Desa Nongkodono Kecamatan Kauman

Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah : 302,505 Ha yang terdiri dari :

a. Tanah Sawah

Tanah Persawahan	203,9 Ha
Sawah tadah hujan	-

b. Tanah kering

Tanah Pemukiman Umum	26,31 Ha
Tanah Tegal/Ladang	66,7 Ha

Tanah Perkantoran	0,385 Ha
Tanah Sekolahan	0,21 Ha
Tanah Keagamaan	0,30 Ha
Tanah Makam Desa	0,70 Ha
Tanah Jalan Desa	4 Ha

c. Orbitasi

Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan	6 Km.
Jarak Desa ke Ibukota Kabupaten	15 Km.
Jarak Desa ke Ibukota Propinsi	225 KM

Wilayah Pemerintah Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten

Ponorogo terbagi menjadi 5 wilayah pedukuhan :

Dukuh Soko terdiri dari	02 RW dan 04 RT
Dukuh Krajan terdiri dari	02 RW dan 04 RT
Dukuh Ngeluk terdiri dari	02 RW dan 05 RT
Dukuh Bulur terdiri dari	02 RW dan 05 RT
Dukuh Wates	02 RW dan 05 RT
Jumlah	10 RW dan 23 RT

Dengan jumlah KK	1.485 KK
Jumlah penduduk	4.257 jiwa
Laki-laki	2.146 jiwa
Perempun	2.111 jiwa

H. kondisi penduduk

Keadaan Demografis Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo mencakup data sebagai berikut :

Laki-laki	2..146 jiwa
Perempuan	2.111 jiwa
jumlah	4..257 jiwa

I. Mata pencaharian penduduk

Kondisi mata pencaharian penduduk merupakan upaya pemerintah desa untuk menggolongkan jenis pekerjaan. Karena pekerjaan akan berpengaruh pada penghasilan setiap masyarakat desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Petani	1.029
PNS/TNI	16
Pensiunan	11
Home industri	10
Buruh Tani	410
Jasa lainnya	20
swasta	315
Perdagangan	17

Buruh	115
Belum bekerja	451

J. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya pemerintah desa untuk menggolongkan sumber daya dari tingkat pendidikan. Karena suatu tempat akan berkembang apabila masyarakatnya telah maju terlebih dahulu. Adapun jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tidak sekolah/buta huruf	182 orang
Tidak tamat SD	178 orang
Tamat SD	903 orang
Tamat SLTP	647 orang
Tamat SLTA	923 orang
Tamat sarjan	63 orang

K. Kondisi agama

Kondisi keagamaan merupakan upaya pemerintah desa dalam mengklasifikasikan jenis keyakinan yang ada di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Penduduk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo merupakan mayoritas Islam. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Islam	4.257 orang
Kristen	-
Katolik	-
Hindu/budha	-

L. Kondisi Ekonomi

1. Potensi unggulan desa

Dengan luas wilayah Desa Ngrandu keseluruhnya adalah : 302,505 Ha yang terdiri dari Luas Tanah Sawah : 203,9 Ha, sedangkan Tanah Darat : 98,605 Ha, melihat kondisi luas Desa Ngrandu yang sebagian besar tanah sawah maka potensi yang dimiliki oleh Desa Ngrandu adalah di bidang sektor pertanian.

Disamping dibidang pertanian, masyarakat Desa Ngrandu mempunyai usaha sampingan yang dilakukan dengan sistem home industri yang terdiri dibidang usaha : Mebeler, Snack makanan ringan, Selep padi, Pembuatan Tempe dan tahu, Penjahit, Pembuatan Batu Merah dan sebagainya.

2. Pengangguran

- a) Jumlah penduduk 15 sampai 55 tahun yang belum bekerja adalah 451 orang.
- b) Jumlah angkatan kerja usia 15 sampai 55 tahun adalah 2.551

orang

3. Keluarga sejahtera

- a) Jumlah kepala keluarga = 1.485 KK
- b) Jumlah keluarga pra sejahtera = 79 KK
- c) Jumlah keluarga sejahtera I = 659 KK
- d) Jumlah keluarga sejahtera II = 417 KK
- e) Jumlah keluarga sejahtera III = 231 KK
- f) Jumlah keluarga sejahtera IV plus = 99 KK

B. Pemaparan Data Khusus

1. Pandangan dan dasar masyarakat terhadap larangan pernikahan sesama garis turun tiga

Masyarakat Indonesia khususnya Jawa mempunyai sejarah panjang berkaitan dengan pernikahan. Hampir setiap daerah memiliki kepercayaannya masing-masing, entah berupa anjuran, larangan ataupun pantangan. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat orang Jawa terkenal memiliki olah pikir dan rasa yang mendalam. Olah pikir dan rasa ini biasanya berdasarkan *Ilmu titen* (mengamati kejadian/peristiwa yang terjadi dan berulang-ulang sehingga menghasilkan sebuah konklusi/kesimpulan).

Dalam penelitian ini penulis mencoba mencari data turun langsung ke lapangan untuk menemui beberapa narasumber diantaranya berasal dari kalangan tokoh adat, alim, dan tak luput juga kami mendatangi pelaku

pernikahan garis turun tiga guna mendapatkan data tersebut. Data pertama ini penulis dapat dari tokoh adat. Dari hasil wawancara peneliti mendapat jawaban wawancara yaitu sebagai berikut:

Tokoh adat yang bernama bapak Pono memaparkan bahwa:

*“jane kabeh mau wes diatur neng gone kitab sing ono ing zamane Rojo Joyo Boyo terus lanjut neng zamane Majapahit lan Mataram Islam, jeneng kitabe Bantal Jemur Adam Makno, la nang kono kui lengkap kabeh, nang kono yo dijelasne, sing sopo wonge ngelakoni nikah garis turun telu bakal kenek cubo gedi misal salah sijine mantene mati disek, anake bodo, fisike cacat, jiwone gak jelas utowo setres, jane nikah turun telu podone nasab ki oleh mek coro jowo kui ngge ngati ati wae, larangan kui dadi ono, kui onok e larangan mergo onok e pepiling utowo penginget-inget seko kejadine seng pernah ngelakoni nikah garis turun telu”.*⁴⁵

Artinya:

“sebenarnya sudah diatur dalam kitab yang dikarang sejak zaman Raja Jaya Baya kemudian dilanjutkan pada zaman Majapahit dan Mataram Islam, nama kitabnya Bantal Jemur Adam Makno, dan disitu itu lengkap semua, disitu ya dijelasin, siapa orang yang melakukan nikah garis turun telu bakal mendapat cobaan besar misalnya salah satu dari mempelai mati lebih dulu, anaknya cacat fisik, gangguan jiwa atau stres, sebenarnya nikah garis turun tiga sesama nasab itu boleh hanya saja menurut orang jawa itu untuk kehati-hatian saja, larangan itu menjadi ada, itu adanya larangan karena ada perhatian khusus dari orang-orang terdahulu yang pernah melakukan nikah garis turun tiga”.

Dari wawancara dengan tokoh adat tersebut kemudian penulis memperoleh kejelasan sebagai berikut. Bahwa larangan pernikahan garis turun tiga itu sudah ada sejak zaman wali songo, akan tetapi dalam hal ini tokoh adat memiliki data yang lebih valid. Beliau menuturkan bahwa adanya larangan pernikahan garis turun tiga ini sudah ada sejak zaman Raja Jaya Baya kemudian dilanjutkan pada zama Majapahit dan Mataram Islam, bahkan larangan pernikahan garis turun tiga masih diyakini dan berlaku

⁴⁵ Pono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 February 2021

hingga saat ini, peneliti diberikan data oleh tokoh adat bahwa larangan pernikahan garis turun tiga tersebut ada dalam sebuah kitab Jawa pada zaman Jaya Baya tersebut. Ada didalam kitab Bintur Jenar Adam Makno. Orang yang melakukan pernikahan sesama garis turun tiga aka mendapat musibah seperti, salah satu mempelainya meninggal terlebih dahulu, anak yang lahir dari hasil pernikahan garis turun tiga tersebut akan terlahir mengalami cacat fisik, gangguan mental atau jiwa, bodoh dan lainnya.

Kemudian kami melanjutkan mencari data dari tokoh masyarakat dari kalangan pesantren. Tokoh yang kami temui yaitu seorang mudin desa bapak Khisbuddin. Dari hasil wawancara yang dilakukan mendapat jawaban sebagai berikut:

“nek ngomong sejarah enek e larangan pernikahan garis turun telu kui uwes enek neng zamane wali songo, yen nikah garis turun telu kui oleh nanging engko bakal enek perkoro sing ngengengi karo keluargane sing ngelakoni nikah garis turun telu kui koyoto engko bakale anak e cacat fisik, jiwane terus bodo lan laine, jane islam yo ngolehne nanging kanggo ngat-ngatine urip yo nek iso dihindarilah, moso ra percoyo karo dawuh imam Ghazali, intine lek nikah garis turun telu ku oleh, mek enek e larangan kui mau mung kanggo himbauan gawe ngati-ngati tok, nek awakmu ape ngelakoni yo monggo wae, islam yo ora ngelarang mek ilingen akibate ki mau”.⁴⁶

Artinya:

“jika bicara soal sejarah adanya larangan garis turun tiga itu sudah ada sejak zaman Wali Songo, kalo nikah garis turun tiga itu boleh tapi nanti ada perkara yang terjadi pada keluarga yang melakukan nikah garis turun tiga itu seperti nanti anaknya cacat fisik, gangguan jiwa mental dan lainnya, sebenarnya islam membolehkan tapi untuk kehati-hatian hidup jika bisa ya dihindari saja, ikuti saja dawuhnya Imam Ghazali, intinya kalo nikah garis turun tiga itu boleh, namun adanya larangan itu tadi hanya untuk himbauan untuk hati-hati saja, kalo kamu mau melakukannya ya silahkan saja, Islam tidak melarang namun ingat akibatnya itu tadi”.

⁴⁶ Khisbuddin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 february 2021

Dari wawancara ini kemudian peneliti memperoleh data sebagai berikut. Larangan itu sudah ada sejak zaman Wali Songo di Nusantara, dijelaskan beberapa akibat yang akan dialami oleh orang yang melakukan pernikahan sesama garis turun tiga, diantara akibatnya adalah anaknya susah menerima pelajaran, anaknya akan cacat fisik atau jiwanya dan lainnya. Larangan ini sebenarnya bukan mutlak larangan tetapi hanya himbauan saja, kalau bisa jangan nikah dengan sesama saudara garis turun tiganya. Seandainya mau melakukannya juga tidak dilarang agama dan negara juga membolehkannya.

*“kene le tak jelasno, aku pedomane nek mung ngge nanggapi pitakon sing jumlahe papat kui gampang. Bagiku siji, hukum agomo kui luwih duwur ketimbang adat nek sampe hukum adat ki luweh duwur ketimbang hukum agomo kui bahaya, aqidah islam tarohane iku iso rusak kabeh. Perkoro sejarah kui jare wes seko zaman wali songo karo kerajaan jawa, tapi aku gak paham babakan sejarah, Terus nek perkoro sopo wonge sing ngelakoni nikah garis turun telu bakal cepet mati salahsijine utowo musibah neng anak bojone cacat fisik lan jiwane, aku pedomane kui kabeh kudu balek neng gusti Allah, mergo Allah maha kuoso, ora enek tandingane, nek larangan kui mek gur gawe ati-atine urip kui ra popo lah, tapi nek sampek gawe hukum lan hukume kui luweh duwur seko adat iki aku ra sepakat. Seng jelas pedoman ku nek nang agomo lan negoro oleh kui sah nikah e. Iki peran ulama kudu maksimal ben ora do salah kaprah masyarakat e”.*⁴⁷

Artinya:

“mari saya jelaskan, aku pedomannya jika untuk menanggapi pertanyaan yang jumlahnya empat itu mudah. Bagi saya satu, hukum agama itu lebih tinggi daripada adat kalo sampe hukum ini lebih tinggi daripada hukum agama itu bahaya, aqidah islam taruhannya itu bisa rusak semua. Perkara sejarah itu katanya sudah ada sejak zaman wali

⁴⁷ Sukani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 february 2021

songo dan kerajaan jawa, tapi aku tidak paham tentang sejarah. Lalu untuk perkara siapa yang melakukan nikah garis turun tiga akan cepat meninggal salah satunya atau musibah pada anak cacat fisik dan jiwanya, aku pedomannya itu semua harus kembali pada Allah. Karena Allah maha kuasa, tidak ada tandingannya, jika larangan itu hanya untuk kehati-hatian dalam hidup tidak apa-apa, tapi jika sampai untuk hukum dan hukum itu lebih tinggi dari adat ini saya tidak sepakat, yang jelas pedoman saya kalau agama dan negara boleh itu sah saja nikahnya. Ini peran ulama harus maksimal supaya tidak salah pemahaman masyarakatnya”.

Berbeda dengan tokoh-tokoh diatas kita mendapat penjelasan lain dari pak Sukani, beliau menjelaskan kepada kita, bahwa beliau tetap berpegang pada hukum yang telah ditentukan oleh agama Islam, dan negara Indonesia, jika hukum agama dan negara tidak melarangnya maka hukum pernikahannya tetap boleh dan sah Hukumnya. Jika larangan nikah garis turun tiga ini hanya untuk hati-hati saja tidak masalah, tapi jika larangan ini statusnya lebih tinggi dari hukum agama maka ini akan membahayakan aqidah Islam. Sejarah larangan pernikahan ini memang beliau kurang paham tapi beliau pernah mendegarna bahwa larangan pernikahan ini sudah ada sejak zaman wali songo dan sudah ada sebelumnya zaman kerajaan jawa negara tidak melarang pernikahan ini tetap boleh dan sah. Peran ulama harus benar-benar maksimal dan bisa memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat agar tidak salah jalan.

Setelah mendatangi tokoh adat kamipun lanjut melakukan wawancara kepada pelaku nikah garis turun tiga. Beliau adalah bapak Jatino dan ibu Inar, dari hasil wawancara yang kami lakukan kepada bapak Jatino dan ibu Inar kami memperoleh jawaban sebagai berikut:

“aku ki piye yo jane nikah podo dulur turun telu kui kan oleh buktine aku ki wes ngelakoni”⁴⁸,

Artinya:

“saya itu gimana ya sebenarnya nikah sesama saudara turun tiga itu kan boleh buktinya saya melakukannya”.

“ bojo ku ninggal anakku yo wes ninggal luwih cepet daripada aku, jane aku ki biyen kae yo wes ruh mergo di omongi wong-wong lan sedulur jarene nikah podo garis turun telune kui ra oleh jare nko bakal ndang mati lan sak piturute koyok to nko bakale anak e nakal bodo cacat jiwane lan awak e, tapi menurutku iki wes kersane gusti Allah kui. Pokok enek naliko menurutmu nikah turun telu kui ora apik senajan oleh yo ojo dilakoni tapi nek naliko kui menurut mu apik gek awakmu karep yo lakoni ae ora masalah. La memang kui oleh menurut agomo lan negoro pie maneh jal?”.⁴⁹

Artinya:

suami saya meninggal dan anakku sudah meninggal lebih cepat dari saya, sebenarnya saya sudah tau karena sudah diketahui orang-orang dan saudara saya katanya nikah sesama garis turun tiga itu tidak boleh katanya nanti cepat mati dan sebagainya seperti anaknya akan cacat jiwanya dan badannya. Tapi menurut saya ini sudah diatur oleh Allah. Pokoknya kalau menurut kamu nikah sesama gais turun tiga itu tidak baik walaupun boleh ya jangan dilakukan tapi kalau menurut kamu itu baik dan kamu mau ya lakukan saja tidak masalah. La memang menurut agama dan negara itu boleh kan gimana lagi coba?.”

Dalam wawancara yang kami lakukan dengan pelaku nikah garis turun tiga disana kami memperoleh data yang menunjukkan kebingungan dalam diri pelaku, pelaku yang menikah dengan sesama garis turun tiga meyakini boleh tapi memang suaminya meninggal terlebih dahulu terkait musibah cacat fisik atau jiwa dan lainnya termasuk kematian itu sudah kehendak Allah. Beliau juga memberikan saran kepada kami. Kalau anda percaya kepada kami. Kalau anda percaya jika menikah sesama garis turun tiga itu dilarang sesuai adat ya jangan menikah daripada nanti memiliki

⁴⁸ Jatino, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Maret 2021

⁴⁹ Irma, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Maret 2021

keturunan yang kurang bagus, tapi jika anda yakin itu tidak dilarang ya tidak masalah, anda menikah karena itu karena tidak dilarang oleh agama dan negara.

2. Cara masyarakat mensiasati larangan pernikahan garis turun tiga

Wawancara terakhir kami lanjutkan dengan mendatangi bapak Suparto, selaku Kepala Desa Ngrandu. Salah satu yang kami tanyakan yaitu perihal cara masyarakat mensiasati pernikahan garis turun tiga ini, kurang lebih isi dari wawancaranya sebagai berikut:

*“nek sak ngertiku masyarakat kene kui enek sing ngelakoni ning jarang banget, tapi pernah aku nemoni masyarakat sing nikah sesama garis turun telune, biasane salah siji mempelai sak urung terjadi babakan pernikahan kudu enek sing diangkat anak karo keluarga lain ngono mas”.*⁵⁰

Artinya:

“kalau sepengetahuan saya masyarakat disini itu ada yang melakukan tapi jarang sekali, tapi pernah saya menemukan masyarakat yang menikah sesama garis turun tiganya, biasanya salah satu mempelai sebelum adanya perkara pernikahan harus ada yang diangkat oleh keluarga lain begitu mas”.

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Suparto kami mendapat solusi bagaimana masyarakat mensiasati pernikahan sesama garis turun tiga tersebut dengan kesimpulan bahwa jarang sekali masyarakat yang melakukan pernikahan garis turun tiga, namun biasanya jika ada masyarakat ada yang melakukan pernikahan sesama garis turun tiga mensiasatinya dengan cara salah satu mempelainya harus ada yang diangkat oleh keluarga lain.

⁵⁰ Suparto, Hasl Wawancara, Ponorogo, 8 Maret 2021

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

LARANGAN PERNIKAHAN SESAMA GARIS TURUN TIGA

DI DUSUN NGELUK DESA NGRANDU KECAMATAN KAUMAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Larangan Pernikahan Garis Turun di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman

Pada bab ini penulis akan menguraikan dasar larangan pernikahan sesama garis turun tiga di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman, dengan meninjau dari hukum Islam dan ketentuan para ulama', dan ditetapkan menjadi hukum adat sesuai dengan nilai maslahatnya.

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan persetubuhan, sebagaimana Allah menyebutkan perkawinan itu adalah *mistaqan galidhan* (janji yang erat). Dengan demikian, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan aturan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah

suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang mampu secara ekonomi, fisik maupun mental maka pernikahan adalah jenjang baru yang untuk segera dilaksanakan. karena agar dapat melestarikan keturunan dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik. pernikahan juga merupakan sarana untuk mensalurkan hasrat seksual. tidak itu saja setiap individu akan mendapatkan peran dan fungsinya yang baru. Pernikahan adalah sunnatullah yang jika melangsungkan akan mendapat pahala.

Namun, dimanapun kita berada kita akan selalu dihadapkan batasan-batasan dan hukum-hukum yang tercipta disekitar kita. hukum sebagai sarana yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi dinamika masyarakat dan sekaligus keresahan bagi mereka yang ingin melanggar ketentuan yang terjadi. Karena ada hukum dan pasti ada sanksi bagi para pelanggarnya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam kehidupan tidak akan lepas dengan ketentuan-ketentuan. Di manapun ada kehidupan disitulah ada batasan batasan yang harus dilalui. Atau dipatuhi agar dapat selamat dan merasa tenang pun sebagai rasa nyaman. Karena hukum adalah seperangkat sistem yang sifatnya memaksa bagi masyarakat yang didekatnya.

Hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan masyarakat. Adat atau

tradisi ini telah turun menurun dari generasi kegenerasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Adat istiadat dalam Jawa adalah hasil interpretasi dari pemikiran orang-orang terdahulu yang hadir atau ada karena peristiwa yang telah terjadi. Pendekatan yang dilalui orang Jawa pun akan selalu berbeda dengan pemikiran lainnya. Karena itu masyarakat Jawa sangat disarankan untuk menjaganya agar tidak hilang ditengah arus budaya modern yang semakin gencar menyerang kebudayaan asli pribumi. sama halnya dengan adat larangan pernikahan di Dusun Ngeluk adalah warisan dari nenek moyang mereka yang masih dipakai oleh para masyarakat Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Beberapa larangan pernikahan di Dusun Ngeluk, salah satunya yaitu larangan pernikahan sesama garis turun tiga adalah ketika menikahi saudara sesama garis turun tiganya, yang mana seseorang menikahi anak dari kaka atau adik salah satu orang tuanya.

Berdasarkan teori sebelumnya dijelaskan bahwa dari segi ilmu ushul fiqh '*urf*' di bagi menjadi 2 Pertama, '*urf shahih*' yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, di terima oleh orang banyak tidak bertentangan dengan agama, sopan santun budaya yang luhur. Kedua, yang dimaksud '*Urf fasid*' yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan

sopan santun.

Para ulama sepakat bahwasanya '*urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak berentangan dengan syara'. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara'. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.

Berbeda dengan beberapa dasar larangan yang telah di sebutkan di atas, larangan-larangan perkawinan yang berada di Dusun Ngrandu Desa Ngrandu Kecamatan Kauman mendekati pada perasangka-perasangka yang apabila dilawan akan menyebabkan pada kerusakan pada diri pelaku dan keluarganya. Hal ini dapat dikatakan mendahului takdir yang maha kuasa. Dasar larangan ini masih terbatas pada prasangka karena corak permikiran Jawa atau sering disebut ilmu *titen*.

Berdasarkan teori sebelumnya dari segi materi yang bisa dilakukan di bagi menjadi dua yaitu pertama '*urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kedua '*urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Berdasarkan teori dijelaskan juga bahwa '*urf* dari segi ruang lingkup penggunaannya di bagi menjadi dua pertama *Al-'Urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua '*urf* yang telah dikenal dan di praktekkan masyarakat dari berbagai lapisan seluruh negeri pada suatu masa. kedua *Al-'Urf al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya

di kenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, ‘urf khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.

Mahram dalam ilmu Fiqh berasal dari bahasa Arab, yaitu Mahram, Mahram memiliki arti sesuatu yang dilarang. Dalam fiqh istilah mahram ini digunakan untuk menyebut wanita yang haram dinikahi oleh pria. Sedangkan nikah (az-zawaj) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami-istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab qabul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan atau nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yg dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dan didalam al-Qur’an juga dijelaskan siapa saja perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi seperti firman Allah dalam Q.S An-Nisa’ [4] : 22-23.

Maka dapat dikatakan bahwa adat larangan nikah yang berada di Desa Ngrandu ini mempunyai hukum yang apabila tidak berani melakukan pernikahan di karenakan takut apabila melaksanakan pernikahan yang dilarang tersebut dapat mengakibatkan bala’ yang itu tadi datangnya dari selain Allah Swt, maka hal yang seperti itu di kategorikan ‘Urf Fasid. ‘Urf Fasid ini lebih kepada Syirik karena dalam ajaran Islam menganggap bahwa ada kekuatan lain yang mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah itu tidak di perbolehkan. Namun seperti yang kita ketahui dar hasil wawancara dengan bapak

Khisbuddin bahwa larangan ini hanya himbauan saja dan untuk kehati-hatian dalam hidup, selagi apa yang kita khawatirkan akibat konsekuensi yang kita lakukan tidak bersumber dari selain Allah. Sedangkan dalam Q.S An-Nisa' [4] : 22-23 sesama garis turun tiga tidak termasuk dalam salah satu siapa saja yang haram dinkahi.

B. Tinjauan hukum islam terhadap cara masyarakat mensiasati larangan pernikahan garis turun tiga di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman

Di Indonesia, dalam hal pernikahan budaya tempat pernikahan itu dilangsungkan sangatlah berpengaruh. Artinya pernikahan di Indonesia tidak hanya mengacu pada boleh atau tidaknya pernikahan menurut hukum Negara atau Hukum Islam. Akan tetapi dalam hal ini juga melihat seorang laki-laki atau perempuan menurut budaya setempat. Suatu masyarakat harus mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan lainnya. Semua itu sudah terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, ada yang terikat oleh rasa identitas yang sama.

Dalam setiap kehidupan masyarakat pasti memiliki norma-norma atau aturan-aturan. Kemudian norma-norma atau aturan-aturan yang sudah ada dijadikan adat (kebiasaan) oleh masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur tingkah laku di dalam kehidupan mereka.

Norma-norma atau aturan-aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi apabila

dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut menjadikan masyarakat yang teratur. Mereka akan mendapat sanksi apabila melakukan suatu perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan barangsiapa yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut diadili oleh hakim adat atau pemuka masyarakat dan sebagai sanksinya akan dikucilkan dari masyarakat tersebut. Tetapi sanksi itu akan dijatuhkan atau ditetapkan setelah jelas-jelas orang tersebut terbukti bersalah melanggar norma atau aturan-aturan yang berlaku.

Seperti halnya larangan pernikahan garis turun tiga yang terjadi di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman, memang pernikahan ini sangat dihindari oleh masyarakatnya, namun tidak ada sanksi sosial apabila ada masyarakat yang melakukannya, walaupun ada juga yang melakukannya bahkan ada yang melakukan dengan cara mensiasatnya seperti yang telah kita dapatkan penjelasannya dari hasil wawancara dengan bapak Suparto selaku kepala desa setempat, yaitu dengan cara salah satu pihak ada yang harus diangkat oleh keluarga lain.

Dalam hukum Islam konteks mengangkat anak itu diperbolehkan, namun dalam konteks ini jika dilakukan untuk mensiasati agar tidak melanggar adat yang mana dalam hukum Islam adat tersebut justru diperbolehkan, maka tetap saja tidak merubah hukumnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan terkait tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan garis turun tiga di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman. Maka penulis untuk selanjutnya bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan pernikahan yang terjadi di Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman termasuk Urf Fasid, karena sebagaimana yang disampaikan dari narasumber bahwa titik berat jika melakukan pernikahan tersebut akan mendatangkan musibah, seperti akan lebih cepat meninggal salah satu keluarganya atau memiliki keturunan yang cacat fisik dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung termasuk dalam perbuatan Syirik. Sebagaimana perbuatan syirik adalah haram dalam Islam. Dan garis turun tiga tidak termasuk sebagai salah satu yang diharamkan untuk dinikahi yang tercantum dalam Q.S An-Nisa' [4] : 22-23.
2. Menurut tinjauan hukum Islam khususnya dari segi Urf, cara masyarakat Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman mensiasati larangan pernikahan tersebut, yakni dengan cara salah satu dari kedua belah pihak harus diangkat oleh keluarga lain, hal itu tidak merubah sifat pernikahan ini dari sisi hukum Islam maupun negara, yang mana bahwa pernikahan garis turun tiga itu diperbolehkan oleh keduanya.

B. SARAN-SARAN

Masyarakat Dusun Ngeluk Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang mempercayai hukum adat, agar dapat berdampingan dengan masyarakat yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Pada dasarnya dalam melangsungkan perkawinan, masyarakat harus memegang teguh syariat. Tentu dengan harapan agar rasa toleransi berpendapat selalu hadir di tengah dinamika kehidupan yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, Semarang: As- Syifa", 2014
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta:Rineka Cipta,1999
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*,Jakarta: AMZAH, 2010
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Beni Saebani Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001
- Bushar, Muhammad. *asas-asas hukum adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosda Karya,2001
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Remaja Rosdakarya,2009
- Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam, Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013

Sugiyono, *Metode Penelitiann Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: ALFABETA,2010

Syekh Muhammad 'Ali Ash-Shobuny. *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah,

Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Thohri Fuad, *Akidah Akhlak*, Jakarta, Kementrian Agama,2014

